



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1974
TENTANG
PELAKSANAAN PUNGUTAN DAN PERIMBANGAN PEMBAGIAN
PENERIMAAN
IURAN HASIL HUTAN DAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (IPEDA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan memantapkan pembangunan hutan dan kehutanan daerah, perlu mengatur kembali Pembagian Penerimaan Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah;

b. bahwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengadakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1974;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1860);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2813)

4. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tarnbahan lembaran Negara Nomor 3037)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2844)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor31);

7. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1974 TENTANG PELAKSANAAN PUNGUTAN DAN PERIMBANGAN PEMBAGIAN PENERIMAAN IURAN HASIL HUTAN DAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (IPEDA)

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1974 diubah-sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 dihapus dan diganti dengan ketentuan baru yang berbunyi sebagai berikut.

"Perimbangan Pembagian Iuran Hasil Hutan, ditetapkan sebagai berikut:

- a. 20% (dua puluh persen) sebagai pembiayaan iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk pembiayaan Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk pembiayaan pembangunan kehutanan daerah;
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk pembiayaan rehabilitasi hutan dan Kehutanan secara nasional,

2. a. Setelah Pasal 4 disisipkan pasal baru, menjadi Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Bagian pungutan yang disediakan untuk pembangunan kehutanan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf c dibukukan untuk keuntungan rekening Direktur Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian.

2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Pertanian setelah mengadakan koordinasi dengan Departemen-Departemen/Instansi lain yang bersangkutan.

b. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 lama menjadi Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO